



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
Tempat Lahir : Rempanga ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 04 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Gunung Petung RT.03 Kelurahan Rempanga
Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 08 April 2020 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NUPIAR RAHMAN, S.H.** pada Kantor Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pembelahan Batung RT.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 18 Desember 2019 Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-93/PARGN/Enz.2/12/2019 tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN**, dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi waktu selama saksi berada dalam tahanan dengan perintah agar saksi tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM-93/PARGN/Enz.2/12/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Gunung Petung Rt.03 Kelurahan Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dihubungi orang yang tidak dikenal nama aslinya oleh Terdakwa (Mr. X als Gali) (DPO Polres Balangan) dengan maksud menawarkan sabu – sabu untuk dijual kembali di daerah Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wita di daerah Kota Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mr. X als Gali yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa, yang mana orang tersebut langsung melempar sesuatu berbentuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gumpalan kain berwarna hitam ke arah dada Terdakwadan Terdakwa langsung menyimpan serta membawanya pergi.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa yang telah berada di rumahnya di di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan membuka bungkusan yang berisi 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan ke dalam keranjang pakaian diatas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.
- Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Misnah als Imis binti Suriansyah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menawarkan sabu–sabu miliknya yang langsung disetujui oleh saksi Misnah als Imis. Kemudian sekira pukul 12.30 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Marzuki als Juki bin Junaidi (alm) (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) di rumah Terdakwa yang mana sat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu – sabu yang berada di dalam tas kepada saksi Marzuki als Juki dan langsung diantarkan kepada saksi Misnah als Imis sebanyak 1 (satu) paket dan menyimpan paket lainnya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 wita saksi Marzuki als Juki menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran sabu – sabu dari saksi Misnah als Imis sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto, saksi Mardaini bin Suriansyah dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di samping keranjang pakaian di atas lemari rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrayana, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Gunung Petung Rt.03 Kelurahan Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dihubungi orang yang tidak dikenal nama aslinya oleh Terdakwa (Mr. X als Gali) (DPO Polres Balangan) dengan maksud menawarkan sabu – sabu untuk dijual kembali di daerah Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wita di daerah Kota Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur Terdakwabertemu dengan orang suruhan Mr. X als Gali yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa, yang mana orang tersebut langsung melempar sesuatu berbentuk gumpalan kain berwarna hitam ke arah dada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan serta membawanya pergi.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa yang telah berada di rumahnya di di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan membuka bungkusan yang berisi 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan ke dalam keranjang pakaian diatas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.
- Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Misnah als Imis binti Suriansyah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menawarkan sabu–sabu miliknya yang langsung disetujui oleh saksi Misnah als Imis. Kemudian sekira pukul 12.30 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Marzuki als Juki bin Junaidi (alm) (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) di rumah Terdakwayang mana sat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu – sabu yang berada di dalam tas kepada saksi Marzuki als Juki dan langsung diantarkan kepada saksi Misnah als Imis sebanyak 1 (satu) paket dan menyimpan paket lainnya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 wita saksi Marzuki als Juki menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran sabu – sabu dari saksi Misnah als Imis sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto, saksi Mardaini bin Suriansyah dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di samping keranjang pakaian di atas lemari rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakansabu – sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.19.0989

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrayana, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUNG SEPTANA PUTRA bin R. SOEGYOPRANOTO ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada pada hari Minggu tanggal 13 Otober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu saksi ketika melakukan penangkapan terhadap bersama rekan saksi yaitu Bripka Huda Rohman, Brigadir Kurnia Jaya, Briptu Mardani dan Bripda Lukman;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa barang bukti apa yang saksi temukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643,1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti tersebut didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu suami Terdakwa yang bernama Puji Santoso mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di samping keranjang pakaian diatas lemari yang ada dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu saksi, Brika Huda Rohman dan Brigadir Mardani melakukan penangkapan terhadap saudari Misnah alias Imis di depan rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Ketapi RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena ditemukan 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat koto 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian saat ditanyakan kepada saudari Misnah alias Imis mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Marzuki alias Juki dan selanjutnya saksi menyuruh saudari Misnah alias Imis untuk menghubungi saudara Marzuki alias Juki dan memesan Narkoba jenis sabu-sabu untuk memancingnya datang kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saudara Marzuki alias Juki datang kerumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu juga saksi langsung menangkap saudara Marzuki alias Juki tepatnya dihalaman rumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu Brika Huda bertanya "mana sabunya" dan saudara Marzuki alias Juki langsung mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan setelah ditanyakan kepada saudara Marzuki alias Juki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Farianor alias Pahe sedangkan Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari saudari Misnah alias Imis tersebut didapat dari Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggal saudarai Puji Santoso dan Terdakwa tepatnya di Desa lasung Batu Kecamatan paringin Kabupaten Balangan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diakui oleh saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Ggalaxy A20 warna hitam biru serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru milik Terdakwa kemudian saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada saudara Marzuki alias Juki dijual lagi kepada saudari Misnah;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipesannya melalui Mr X alias Gali;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum mendapat keuntungan oleh karena belum dibayar oleh saudara Marzuki alias Juki;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi ppada pada hari Minggu tanggal 13 Otober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bripka Huda Rohman, Brigadir Kurnia Jaya, Brigadir Agung Septana Putra dan Bripda Lukman;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643,1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tetapi saat itu suami Terdakwa yang bernama Puji Santoso mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di samping keranjang pakaian diatas lemari yang ada dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu saksi, Brika Huda Rohman dan Brigadir Mardani melakukan penangkapan terhadap saudari Misnah alias Imis di depan rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Ketapi RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat koto 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian saat ditanyakan kepada saudari Misnah alias Imis mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Marzuki alias Juki dan selanjutnya saksi menyuruh saudari Misnah alias Imis untuk menghubungi saudara Marzuki alias Juki dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu untuk memancingnya datang kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saudara Marzuki alias Juki datang kerumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu juga saksi langsung menangkap saudara Marzuki alias Juki tepatnya di halaman rumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu Brika Huda bertanya "mana sabunya" dan saudara Marzuki alias Juki langsung mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan setelah ditanyakan kepada saudara Marzuki alias Juki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Farianor alias Pahe sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saudari Misnah alias Imis tersebut didapat dari Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggal saudari Puji Santoso dan Terdakwa tepatnya di Desa lasung Batu Kecamatan paringin Kabupaten Balangan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diakui oleh saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Ggalaxy A20 warna hitam biru serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru milik Terdakwa kemudian saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada saudara Marzuki alias Juki dijual lagi kepada saudari Misnah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipesannya melalui Mr X alias Gali;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat itu belum mendapat keuntungan oleh karena belum dibayar oleh saudara Marzuki alias Juki;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Brigadir Agung Septana, Brigadir Kurnia Jaya, Briptu Mardani dan Bripta Lukman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643,1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tetapi saat itu suami Terdakwa yang bernama Puji Santoso mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di samping keranjang pakaian diatas lemari yang ada dikamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu saksi, Brigadir Agung Septana dan Brigadir Mardani melakukan penangkapan terhadap saudari Misnah alias Imis di depan rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Ketapi RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat koto 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian saat ditanyakan kepada saudari Misnah alias Imis mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Marzuki alias Juki dan selanjutnya saksi menyuruh saudari Misnah alias Imis untuk menghubungi saudara Marzuki alias Juki dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu untuk memancingnya datang kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saudara Marzuki alias Juki datang kerumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu juga saksi langsung menangkap saudara Marzuki alias Juki tepatnya di halaman rumah saudari Misnah alias Imis dan saat itu Bripka Huda bertanya "mana sabunya" dan saudara Marzuki alias Juki langsung mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan setelah ditanyakan kepada saudara Marzuki alias Juki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Farianor alias Pahe sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saudari Misnah alias Imis tersebut didapat dari Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggal saudara Puji Santoso dan Terdakwa tepatnya di Desa lasung Batu Kecamatan paringin Kabupaten Balangan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diakui oleh saudara Puji Santoso dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Ggalaxy A20 warna hitam biru serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru milik Terdakwa kemudian saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada saudara Marzuki alias Juki dijual lagi kepada saudari Misnah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipesannya melalui Mr X alias Gali;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum mendapat keuntungan oleh karena belum dibayar oleh saudara Marzuki alias Juki;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI BIRHANSYAH Als IBIR Als BIRHAN bin BAHUR ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang mana saksi lupa berapa jumlahnya akan tetapi saksi hanya kenal dengan Anggota Kepolisian yang bernama Ukok;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu saksi berada di rumah saksi sendiri, kemudian saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan melalui Handphone untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan dan saksi juga menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan di atas lemari di samping keranjang baju kamar saksi Puji Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ketika ditanyakan oleh Anggota Kepolisian akan kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi Puji Santoso tidak mengakui akan kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut saat itu juga ditemukan 1 (satu) rangkaian bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.50 WITA sewaktu saksi sedang santai dirumah bersama keluarga di Desa Lasung Batu RT.001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, handphone saksi berbunyi setelah saksi angkat ternyata Anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang menghubungi saksi yaitu bernama Kurnia kemudian Anggota Kepolisian tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi saksi adalah untuk meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Puji Santoso dan saksi mendatangi Anggota Kepolisian tersebut ke rumah Terdakwa dan saksi Puji Santoso dan kemudian Anggota Kepolisian menemui saksi Puji Santoso dan Terdakwa dan memperlihatkan surat tugasnya meminta izin kepada saksi Puji Santoso dan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakan setelah itu saksi Puji Santoso dan Terdakwa mempersilahkan Anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakannya saat itu saksi hanya menyaksikan Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Puji Santoso dan Terdakwa dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lemari di samping keranjang pakaian di kamar saksi Puji Santoso dan Terdakwa dan saat itu saksi diminta Anggota Kepolisian untuk melihat saat ditemukan barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan perihal kepemilikan Narkotika tersebut kepada saksi Puji Santoso dan Terdakwa tetapi saksi Puji Santoso dan Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) rangkaian bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga setelah itu saksi Puji Santoso dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi puji Santoso memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bong ditemukan di dekat lemari;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI MISNAH Als IMAS Binti SURIANSYAH (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh karena saksi terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian dari Polres Balangan;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Kepolisian dari Polres Balangan karena menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang bernama Agung Septana yang mana selanjutnya saksi ditangkap di samping rumah saksi tepatnya di Desa Sungai Ketapi No.48 RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di samping rumah saksi tepatnya di Desa Sungai Ketapi No.48 RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi saat itu barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665;
- Bahwa saat itu barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut yang mana sebelumnya saksi serahkan kepada Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya memesan kepada saksi sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah pintu rumah yang tidak ditempati atau kosong tepatnya berada disamping kanan rumah yang saksi tempati, selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 saksi serahkan langsung kepada Anggota Kepolisian pada saat itu;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut dari saksi Marzuki alias Zuki yang beralamat di jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur RT.09 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi membeli 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kepada saksi Marzuki alias Zuki dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana saksi hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan yang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi masih hutang;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada saksi Marzuki alias Zuki sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat saksi membeli untuk ketigakalinya saksi ditangkap sekitar pukul 19.30 WITA yang mana saksi memesan lagi kepada saksi Marzuki alias Zuki atas permintaan Anggota Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu untuk memancing saksi Marzuki alias Zuki datang untuk ditangkap;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut untuk saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut dari saksi Marzuki alias Zuki yang mana sebelumnya saudara Marzuki alias Zuki ada menghubungi saksi dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi tetapi kata saksi nanti saja kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Balangan yang saksi ketahui bernama Agung Septana menghubungi saksi melalui Handphone dengan maksud meminta bantuan mencarikan Narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi menghubungi saudara Marzuki alias Zuki melalui chat WhatsApp dengan Nomor 0822-5420-1358 untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut yang akan saksi jual kepada Anggota Kepolisian yang bernama Agung Septana sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sedangkan lebihnya untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA saksi dihubungi oleh Terdakwa warga Desa Lasung Batu Kelurahan Paringin Timur Kabupaten Balangan melalui chat Whatsapp dengan Nomor 0823-5205-3643 dengan maksud mau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "pian sudah diparinginlah ? (kamu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diparingin kah) lalu Terdakwa menjawab “iya saksi sudah diparingin” lalu saksi bertanya lagi adalah “bendanya”(sabu-sabu) lalu Terdakwa menjawab “ada tunggu aja nanti diantar dan sekitar pukul 13.15 WITA datang saksi Marzuki alias Zuki datang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa mau menjual kepada saksi dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per satu paket kecil dengan berat + 1 (satu) gram tersebut sebagian saksi jual dan sebagiannya lagi saksi konsumsi sendiri sampai habis kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Balangan yang bernama Agung Septana melalui Handphone dengan maksud meminta bantuan mencari Narkotika jenis sabu-sabu saksi jawab “inggih kena ulun carikan” (nanti saksi carikan” selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang bernama Marzuki alias Zuki melalui chat Whatsapp di Nomor 0822-5420-1358 yang isi pesannya “ki mana yang ikam tawarkan tadi ke aku atar ha” (ki mana yang kamu tawarkan tadi ke aku antar aja sudah” (yang dimaksud untuk diantar adalah sabu-sabu) lalu dijawab saksi Marzuki alias Zuki “inggih hadangi ha” (iya tunggu saja) tidak berselang lama kemudian + 15 (lima belas) menit datang saksi Marzuki alias Zuki mengantar Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam kemasan plastik klip kecil dengan berat + 1 (satu) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana saksi hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi masih hutang selanjutnya saksi Marzuki alias Zuki menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi dan saksi Marzuki alias Zuki pergi meninggalkan tempat saksi setelah saksi Marzuki alias Zuki pulang paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi pisah menjadi 8 (delapan) paket kecil lagi dan sekitar pukul 16.30 WITA saksi menghubungi saksi Agung Septana melalui telpon yang isi pesannya “bang ada ae sudah bendanya ambil kerumah” (bang ambil aja kerumah) Agung Septana menjawab iya nanti pukul 19.00 WITA saksi ambil sekitar pukul 19.20 WITA Agung Septana datang dan berkata “mana barangnya” lalu saksi berjalan untuk mengambil pesanan Agung Septana setelah saksi mengambil pesanan tersebut (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu saksi serahkan kepada saksi Agung Septana setelah saksi serahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ditangkap oleh saksi Agung Septana yang dibantu oleh dua orang yang saksi ketahui itu Anggota Kepolisian Polres Balangan setelah saksi ditangkap saksi memberitahukan posisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anggota Kepolisian yang terletak tepat dibawah pintu rumah kosong di samping kanan rumah saksi dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram kemudian saat saksi menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Marzuki alias Zuki selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Marzuki alias Zuki mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SAKSI MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudari Misnah alias Imis binti Suriansyah, Saudara Fahrianor Saudara Puji Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Ketapi Nomor 48 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi juga ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 12.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudari Misnah sekitar Pukul 13.00 WITA Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi. Menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Saudari Misnah dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa titipkan kepada Saksi untuk ditawarkan kepada siapa saja yang mau Kemudian Saksi mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudari Misnah 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan Terdakwa kemudian Saudari Misnah membayar Rp1.900.000,00 atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya namun Saudari Misnah menolak untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya sehingga kemudian Saksi kembali membawa pulang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudari Misnah pada Pukul 16.23 WITA Saksi kembali menghubungi Saudari Misnah melalui pesan Whatsapp dan menawarkan kembali 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi. Kemudian Saksi dan saudari Misnah sepakat bahwa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya akan dibayar oleh saudari Misnah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan akan dibayar sisanya nanti sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudari Misnah dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudari Misnah dan kemudian Saksi pulang. Sekitar Pukul 19.30 WITA, saudari Misnah menghubungi Saksi kembali dan meminta Saksi untuk kembali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu untuknya dan berjanji untuk membayar secara cash narkotika jenis sabu-sabu yang saksi akan antarkan. Kemudian saksi menghubungi saudara Fahrianor untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saudara Fahrianor bertemu Saksi didepan rumah Saksi dan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram yang langsung saksi masukkan kedalam saku sebelah kiri jaket yang saksi pakai dan berangkat mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudari Misnah sekitar Pukul 20.00 WITA saat Saksi sampai didepan rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tiba-tiba Saksi diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam saku sebelah kiri jaket yang Saksi pakai. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian menanyakan dari mana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang saksi jawab dari saudara Fahrianor dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta saksi menunjukkan dimana keberadaan saudara Fahrianor sehingga kemudian saudara Fahrianor juga ditangkap. Setelah Saksi ditanyai oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan darimana Saksi memperoleh paket Narkotika yang sudah saksi serahkan kepada saudari Misnah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan Saksi jawab dari Terdakwa kemudian Saksi kembali diminta menunjukkan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram yang terakhir dipesan oleh saudari Misnah kepada saksi adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah diterima dari saudari Misnah belum saksi serahkan kepada Terdakwa Uang tersebut sudah saksi gunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Saksi tidak kembali mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa malah memesan kepada saudara Fahrianor saat saudari Misnah terakhir memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi karena saat itu Terdakwa sudah tidak ada Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Fahrianor;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dari saudara Fahrianor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa saudari Misnah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi konsumsi sebagai keuntungan dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk saudari Misnah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. SAKSI PUJI SANTOSO alias FUJI SANTOSO bin JAIMIN (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal (karena ada mempunyai hubungan perkawinan) dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan saksi dan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi di lokasi tersebut yang mana saksi sedang bersama Terdakwa (istri saksi) dan 2 (dua) orang anak saksi yaitu yang bernama Ananda Cahya Puji Setyawati dan Muhammad Ridho Santoso;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289;
- Bahwa saat itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa (istri saksi) akan tetapi saat itu saksi mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi;;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian disamping keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar saksi serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643 ditemukan diatas kasur yang ada di kamar saksi sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 saksi tidak mengetahui dimana ditemukannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 12.30 WITA saksi sedang melaksanakan sholat zuhur dan setelah selesai sholat zuhur saksi menaruh sejadah saksi di atas lemari pada saat akan menaruh sejadah tersebut saksi melihat gumpalan tisu setelah saksi buka ternyata isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian saksi mengambil sedotan untuk mengambil Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) bongkahan kecil setelah mengambil Narkotika tersebut saksi mengembalikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari samping keranjang pakaian kemudian saksi mengambil bekas pecahan lampu yang berada di balkon dinding kamar tidur setelah mengambil kaca tersebut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menaruh 2 (dua) bongkahan kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi menaruh 2 (dua) bongkahan kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam pecahan kaca lampu setelah itu saksi pergi ke kamar mandi untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara saksi membakar ujung pecahan lampu kaca tersebut dengan korek api setelah saksi bakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keluar asap dari pecahan lampu tersebut kemudian saksi sedot asap tersebut dengan menggunakan sedotan kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA saksi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan keluar dari kamar mandi setelah itu saksi langsung melakukan rutinitas saksi di bengkel saksi setelah melakukan aktifitas di bengkel saksi kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi melaksanakan sholat ashar setelah selesai sholat ashar saksi istirahat di rumah kontrakan saksi bersama anak dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA datang Anggota Polres Balangan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kontrakan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kontrakan saksi Anggota Polres Balangan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu di atas lemari dekat keranjang baju di kamar tidur saksi dan 1 (satu) rangkaian bong di samping lemari Narkotika yang ditemukan Anggota Polres Balangan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi congkel dan saksi konsumsi sebelumnya pada saat Anggota Polres Balangan menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi saat saksi menjawab pertanyaan Polisi tersebut saksi sedang gugup dan takut padahal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik istri saksi (Terdakwa) yang sebelumnya saksi congkel atau saksi ambil untuk saksi konsumsi sendiri pada saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Kepala Desa Lasung Batu, saudara Marzuki dan Terdakwa selanjutnya saksi, saudara Marzuki dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik Terdakwa oleh karena saksi dan Terdakwa di tangkap di rumah kontrakan saksi di Desa Lesung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol yang ditemukan oleh Anggota Polres Balangan saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya negatif
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwatelah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi PUJI SANTOSO ;
- Bahwa saksi PUJI SANTOSO adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) namun baru 1 (satu) paket yang di bayar oleh saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa rumah yang sudah menunggak selama 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripta LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi PUJI SANTOSO;
- Bahwa benar saksi PUJI SANTOSO adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) ;
- Bahwa benar saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar
Terdakwa ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) namun baru 1 (satu) paket yang di bayar oleh saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa rumah yang sudah menunggak selama 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwajuga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, **“menawarkan untuk dijual”** sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti **“ada barang”** atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Gunung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petung RT.03 Kelurahan Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dihubungi orang yang tidak dikenal nama aslinya oleh Terdakwa (Mr. X Als GALI) (DPO) dengan maksud menawarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali di daerah Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di daerah Kota Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa bertemu dengan orang suruhan (Mr. X Als GALI) (DPO) yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa, yang mana orang tersebut langsung melempar sesuatu berbentuk gumpalan kain berwarna hitam ke arah dada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan serta membawanya pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang telah berada di rumahnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan membuka bungkus yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan ke dalam keranjang pakaian di atas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang langsung disetujui oleh saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa yang mana sat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) dan langsung diantarkan kepada saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) menyimpan 1 (satu) paket lainnya. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 Wita saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah menjual 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH dan menipkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUNAIDI (Alm) dan pada saat saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripta LUKMAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwadalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwaserta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam biru dengan Nomor Simcard 1 : 0857-5479-5962 Nomor Simcard 2 : 0813-5086-9155 dan Nomor WhatsApp : 0823-5205-3643 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 warna biru dengan Nomor Simcard : 0812-8683-4289 ;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO L, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SATRIANSYAH, S.H.